



P U T U S A N

Nomor **640/Pdt.G/2013/PA.Wtp.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani
Alamat KABUPATEN BONE selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan
Urusan rumah tangga, Alamat KABUPATEN BONE, selanjutnya
disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 640/Pdt.G/2013/PA.Wtp, tanggal 2 Juli 2013, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005, di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;
- 2 Bahwa pada saat pemohon dengan termohon menikah berstatus duda cerai dan perawan dan tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- 3 Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam setempat dan wali nikah adalah saudara istri pemohon bernama Sudirman karena ayah kandung istri pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Lakkase dan Beddu, dengan mahar sepetak sawah yang terletak di KABUPATEN BONE;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 640/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- 4 Bahwa pemohon telah berusaha mencari buku nikah pemohon di KUA ..., ternyata pencatatan pernikahan tidak ditemukan datanya, sedang pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kelengkapan perceraian di Pengadilan Agama;
- 5 Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua pemohon selama dua bulan namun pemohon belum dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya baik dan rukun selama satu bulan, namun bulan kedua dari perkawinan pemohon dan di tahun 2005 itu juga, termohon meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon;
- 7 Bahwa penyebab perginya termohon karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal, dimana termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon, demikian juga pemohon tidak bisa pindah ke rumah orang tua termohon karena tempat kerja dan mencari nafkah di kampung pemohon, sedangkan di kampung termohon tidak punya lahan untuk bertani;
- 8 Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah ada tujuh tahun lebih lamanya, dan selama itu juga tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon telah berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan pemohon dengan termohon adalah menempuh jalur hukum perceraian melalui Pengadilan Agama Watampone, dengan harapan semoga Ketua Pengadilan Agama Watampone melalui majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- 3 Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon terlebih dahulu membuktikan keabsahan perkawinannya dengan mengajukan saksi-saksi :

1. H. Nakkase bin Wata, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN BONE, setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa, saksi menghadiri acara perkawinan pemohon dengan termohon di Desa ..., Kecamatan ...;
 - Bahwa, pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2005 yang menikahkan adalah imam setempat bernama Sanuddin, wali nikahnya adalah saudara kandung istri pemohon bernama Sudirman karena ayah kandung istri pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan termohon adalah H. Lakkase dan Beddu Rahman, maharnya berupa sepetak sawah yang terletak di KABUPATEN BONE;
 - Bahwa waktu menikah pemohon berstatus duda cerai sedangkan istri pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak ada halangan karena mahram atau sesusuan dan belum pernah berserai sebelum mengajukan gugatan cerai ini.
2. Makmur bin Hemma, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan :
 - Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri karena saksi saksi adaalah sepupu pemohon dan hadir dalam acara pernikahan;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 640/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama Fatimah, di Desa ..., Kecamatan ... pada tahun 2005;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan istrinya adalah imam kampung setempat bernama Sanuddin, dengan wali nikah adalah saudara istri pemohon bernama Sudirman karena ayahnya sudah meninggal, dan saksi nikah yaitu H. Lakkase dan Beddu Rahman dan maharnya adalah sepetak sawah yang terletak di KABUPATEN BONE;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum pernah memperoleh kutipan akata nikah, dan sekarang mengajukan permohonan pengesahan sekaligus untuk mengajukan perceraian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemeriksaan saksi untuk perceraianya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dengan dua orang saksi masing-masing :

1. H. Nakkase bin Wata, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN BONE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pmohon dengan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua pemohon selama dua bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perjalanan rumah tangga pemohon dengan termohon sangat singkat yaitu hanya dua bulan setelah dua bulan tiba-tiba termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan juga tidak diketahui penyebabnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah rumah tangga pemohon dengan termohon karena masalah tempat tinggal bersama yaitu termohon tidak mau tinggal di rumah pemohon di kampungnya, dan sebaliknya pemohon juga tidak mau tinggal di rumah atau di kampung termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 tahun dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menmpbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.



1 Makmur bin Hemma, umur 53 tahun,
agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Dusun
KABUPATEN BONE di bawah
sumpah memberikan kesaksian :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Dusun ..., Desa ... Kecamatan ... selama kurang lebih dua bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya baik-baik namun dua bulan kemudian terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak mau tinggal di rumah pemohon di ..., begitu juga pemohon tidak mau tinggal di kampung termohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak mau menemui lagi pemohon;
- Bahwa pemohon berpisah dengan termohon sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah 7 tahun tidak saling menghiraukan lagi dan saksi tidak pernah mengusahakan untuk damai karena keduanya sudah tidak mau lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon tetap pada isi permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 640/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah dapat membuktikan permohonannya yang menyatakan pemohon adalah suami istri dengan seorang perempuan TERMOHON yang menikah pada tahun 2005 namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Paonre, dengan tanpa mengetahui sebab tidak dicatatkannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menyaksikan dan mengetahui proses pernikahan pemohon dengan termohon dan di bawah sumpah kedua saksi pemohon tersebut telah menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan menurut tata cara perkawinan menurut syariat Islam dan perkawinannya tersebut tidak ada halangan yang dapat dinyatakan batal sehingga kedua saksi tersebut menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan majelis hakim menilai dapat diterima kesaksian tersebut sehingga majelis hakim dapat menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Sanuddin dengan wali nikah saudara kandung termohon bernama Sudirman disaksikan dua orang saksi nikah yang dicatatkan namanya yaitu H.Lakkase dan Beddu, dengan mahar sepetak sawah di ..., Desa ..., Kecamatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang sudah diterima oleh majelis hakim kesaksiannya, maka dapat dinyatakan pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dan berkwalitas untuk dapat mengajukan guatan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan termohon diceraikan dengan alasan bahwa retaknya rumah tangga disebabkan karena masalah tempat tinggal yakni masing-masing bertahan mau tinggal di kampung orang tuanya masing-masing, dan kedua kapung tersebut berbeda dan berjauhan.



Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, maka termohon meninggalkan pemohon sudah 7 tahun lamanya, meskipun rumah tangga pemohon dan termohon pernah dipertahankan selama kurang lebih dua bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini antara pemohon dengan termohon adalah masalah mau tinggal di kampung orang tuanya masing-masing dan salah satu dari keduanya tidak ada yang mau mengalah atau mengikuti yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, yang kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon kini sudah berpisah 7 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon, pemohon mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut di bawah sumpah secara terpisah masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dinilai keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi pemohon yang dapat diterima dan tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, dan kedua saksi mengetahui penyebab perginya termohon meninggalkan pemohon, yaitu tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon dan menginginkan pemohon tinggal di rumah orang tuanya, namun sebaliknya pemohon tidak mau tinggal di kampung termohon karena sawah sebagai lahan penghasilannya di kampung pemohon, itulah yang menjadi penyebab perpisahannya sampai sekarang dan selama termohon pulang ke kampungnya tidak mengharapkan lagi nafkah dari pemohon sebagai suaminya bahkan tidak mau lagi menemuinya, maka dengan keadaan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta, yakni antara pemohon dan termohon tidak dapat menyelesaikan perbedaan prinsip tentang tempat tinggalnya dan keduanya memilih berpisah tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan pemohon dan termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan



Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Mnimbang, bahwa karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan tanpa seizin pemohon maka termohon adalah termasuk istri nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Menyatakan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan termohon TERMOHON yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- 4 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dan Kecamatan ..., Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 6 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Put. No. 640/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H., dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

t.t.d.

Muh. Nasir B, S.H.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	610.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.